



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG), perlu penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1226 Tahun 2023 tentang Penunjuk Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
8. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.
9. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 951/TIK.03-ST/3213/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG PADA PEMLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Operator SILOG sebagaimana dimaksud pada Diktum menetapkan adalah :

Nama : TAHYUDI, ST

NIP : -

Jabatan : Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Keuangna, Umum dan Logistik;

KEDUA : Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Mengelola data rencan kebutuhan logistik;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada.

KETIGA : Petugas Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dalam melakanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagainya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 14 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



ANDI ROSJADI